

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI (Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan No. 38 Tahun 2022)**

*Judicial Review of Tax Imposition on Battery-Based
Electric Motorized Vehicles (South Sulawesi Governor
Regulation No. 38 of 2022)*



Oleh:

ANDI MUHAMMAD LUTFI NURDIN
B021191077

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022)

*Judicial Review of Tax Imposition on Battery-Based
Electric Motorized Vehicles (South Sulawesi Governor
Regulation No. 38 of 2022)*



Oleh:

ANDI MUHAMMAD LUTFI NURDIN
B021191077

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh :

ANDI MUHAMMAD LUTFI NURDIN
B021191077

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI (Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan No. 38 Tahun 2022)**

Disusun dan diajukan oleh:


ANDI MUHAMMAD LUTFI NURDIN
B021191077


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari . . . 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Eka Merdekawati, S.H., M.H.
NIP. 19820513 200912 2 001


Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 19830605 200604 2 003

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 002



PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PENGENAAN PAJAK TERHADAP
KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS
BATERAI (Peraturan Gubernur Sulawesi
Selatan No. 38 Tahun 2022)**

Diajukan dan disusun oleh :

ANDI MUHAMMAD LUTFI NURDIN
B021191077

Untuk Tahap Ujian SKRIPSI
Pada Tanggal 12 Agustus 2024

Menyetujui:

Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Dekawati Djafar, S.H., M.H.
198205132009122001

Pembimbing Pendamping,



Ariani Arifin, S.H., M.H.
NIP. 198306052006042003



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Muhammad Lutfi Nurdin
Nomor Induk Mahasiswa : B021191077
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022)”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti atau pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 12 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Andi Muhammad Lutfi Nurdin
NIM. B021 19 1 077



KATA PENGANTAR

Asyhadu-Allah ilaha ilallah, Wahdahu Laa Syarikala wa asyhaduanna muhammadan abduhu warasulu.

Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.

Assalamu'alaika ayyuhan nabiiyu, Assalamu alaina ala ibadillahi shalihin

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puja dan puji syukur penulis haturkan atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang telah memberikan kita kehendak dan akal atas usaha menjalankan seluruh kegiatan yang ada serta salam dan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya yang memberikan kita jalan, menuntun seorang individu terbelakang menjadi tercerahkan, memberikan amanah kepada umat muslim untuk setia kepadanya serta perjanjian atas segala rahmat Tuhan di dunia dan di akhirat. Semoga kita senantiasa berada dijalannya dan mengikuti langkah perjuangannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022)”*, sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



ada kesempatan ini izinkan dengan segenap hati yang penulis
n sebagai ucapan terima kasih seluruhnya, penundukan

serendah-rendahnya kepada pendidik dan penuntun kehidupan penulis yakni Ayahanda. Muh. Nurdin A. Dinar yang memberikan pesan kepada penulis untuk dapat tetap menyelesaikan studi dan berkembang setinggi-tingginya hingga anak yang luput dari kesalahan-kesalahan ini dapat mencapai kesadaran intelektual, terima kasih atas perjuangan dan pengorbananmu ayah. Serta Ibunda Haeranah yang menemani penulis hingga sekarang dalam mengarungi problema kehidupan dan menyemangati penulis hingga saat ini, terima kasih atas perjuanganmu Ibu.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan penghormatan setinggi-tingginya kepada Ibu Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H selaku pembimbing utama dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku pembimbing pendamping. Dengan seluruh kesabaran membimbing dan banyak berperan dalam memberikan arahan untuk menutupi kekurangan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Tim Penilai dalam Ujian Skripsi penulis, yakni Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. dan Ibu Arini Nur Annisa, S.H., M.H.

Melalui kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-

a kepada:



1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. Beserta segenap jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. Beserta segenap jajarannya;
3. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., MH.;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan penulis pelajaran serta penalaran yang berharga dan pengalaman hidup bagi penulis selama berada di bangku perkuliahan;
5. Seluruh Pegawai Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu serta melayani urusan administrasi yang berkenaan dengan perkuliahan hingga terselesaikannya karya ilmiah ini;
6. Kepada kawan-kawan seperjuangan angkatan ADAGIUM 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kehangatannya menerima penulis sebagai bagian dalam sejarahnya;



7. Kepada kawan-kawan seperjuangan HAN 2019 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas kehangatannya menerima penulis sebagai bagian dalam sejarahnya;

Semoga dengan kemunculan karya ini, bermunculan karya lainnya yang lebih bermanfaat mengenai studi atas perkembangan ilmu hukum pajak.

Makassar, 12 Agustus 2024



Andi Muhammad Lutfi Nurdin



ABSTRAK

ANDI MUHAMMAD LUTFI NURDIN (B021191077). *“Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022)”* Dibimbing oleh **Eka Merdekawati Djafar** selaku Pembimbing Utama dan **Ariani Arifin** selaku Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis terkait pengaturan perpajakan terkait penggunaan kendaraan bermotor tenaga listrik berbasis baterai dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022.

Penelitian ini ialah penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan & Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022,) bahan hukum sekunder, (buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya), dan bahan hukum tersier, (buku, jurnal dari disiplin ilmu *non*-hukum). Keseluruhan bahan dianalisis secara preskriptif ke dalam bentuk kalimat, dengan melakukan analisis secara sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai merupakan produk hukum yang sah dan mengikat karena dibuat oleh lembaga yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku serta memiliki akibat hukum atas penghindaran pembayaran pajak baik secara administrasi dan pidana. Aturan ini harus dipatuhi oleh masyarakat karena telah melalui proses legislasi yang sesuai dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kata Kunci: *Hukum Pajak; Pajak Motor Listrik*



ABSTRACT

ANDI MUHAMMAD LUTFI NURDIN (B021191077). "*Judicial Review of Tax Imposition on Battery-Based Electric Motorized Vehicles (South Sulawesi Governor Regulation No. 38 of 2022)*". Guided by **Eka Merdekawati Djafar** as the Main Supervisor and **Ariani Arifin** as the Accompanying Supervisor.

This study aims to analyze the taxation arrangements related to the use of battery-based electric motor vehicles and analyze how the legal consequences of violations of the South Sulawesi Governor Regulation No. 38 of 2022.

This research is normative research, using a statutory approach and a conceptual approach. Legal materials consist of primary legal materials (legislative regulations, Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations Between the Central Government and Regional Governments, Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation & South Sulawesi Governor Regulation No. 38 of 2022 concerning the Basis for the Imposition of Motor Vehicle Tax, Motor Vehicle Title Transfer Fee, South Sulawesi Province in 2022,) secondary legal materials, (books, journals and other scientific works), and tertiary legal materials, (books, journals from disciplines. non-legal science). All material is analyzed prescriptively in sentence form, by carrying out systematic analysis.

The results of this research indicate that Regional Regulations and South Sulawesi Governor Regulation No. 38 of 2022 concerning the Basis for Imposing Tax on Motor Vehicles Transfer of Title Fees related to Battery-Based Electric Motor Vehicles is a valid and binding legal product because it is made by the authorized institution in accordance with applicable procedures and has legal consequences for evasion of tax payments both administratively and criminally. This rule must be obeyed by the public because it has gone through a legislative process that is in accordance with higher law, namely Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

Keywords: *Tax Law; Electric Motor Tax*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Pengertian Hukum Pajak.....	14
B. Pajak Kendaraan Bermotor	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Metode Pendekatan	45
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	46
D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	49
E. Analisis Bahan Hukum	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
Pengaturan Perpajakan Terkait Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai	51
Akibat Hukum Terbitnya Peraturan Daerah Sulsel Dalam Penerbitan Peraturan Gubernur	58



BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu muatan utama yang dilaksanakan oleh negara yaitu konsep Pajak yang merupakan pungutan resmi yang dikelola oleh pemerintah dan memberikan kewajiban bagi wajib pajak yang bersifat memaksa. Dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”¹ Maka sesuai dari amanat UUD, diperlukan pengaturan atas sistem perpajakan di Indonesia.

Pada awalnya, pajak diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang selanjutnya dilakukan reformasi atas perpajakan dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kewenangan daerah atas perpajakan. Hingga dilakukan harmonisasi perpajakan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 Tentang sasi Peraturan Perpajakan.



Lihat pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 15.

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang digunakan negara untuk mendanai kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia. Hal ini juga memberikan negara hak untuk melakukan kontrol dan menetapkan standar bagi masyarakat di dalam negara.

Dalam menjalankan sistem perpajakan, terdapat keidentikan dalam hal ini sistem hukum di Indonesia menjalankan sistem otonomi daerah bagi tiap-tiap daerah terkait yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi Daerah merupakan kewajiban penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengatur urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang memiliki keterbutuhan berbeda antar satu sama lain. oleh karena hal tersebut, Negara menjalankan sistem perpajakan pusat dan daerah dalam rangka memberikan kewenangan tiap daerah untuk mengelola sistem pajak dengan mengasumsikan bahwa tiap-tiap pemerintahan daerah memahami atas kebijakan yang akan dikeluarkan demi menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara. Pajak Daerah merupakan pajak yang memiliki batas wilayah kewenangan yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.



seiring dengan kemajuan teknologi, muncullah teknologi sebagai kebutuhan penunjang kehidupan manusia. Kemajuan teknologi

dalam perkembangannya sekarang dapat mengkomparasikan ataupun mengelaborasi beberapa jenis objek menjadi teknologi yang efisien dalam membantu kebutuhan manusia. Terdapat banyak dampak positif terhadap hal tersebut yang menjadi tantangan hukum di Indonesia untuk terus mengatur dengan bertujuan menciptakan ketertiban warga negara.

Kendaraan salah satunya merupakan alat penunjang kebutuhan warga negara. Seiring perkembangannya, kendaraan bermotor memiliki sumber energi yang dikonversi melihat adanya perkembangan teknologi di masyarakat yang telah meningkat dengan ditandai kemunculan Kendaraan Bermotor Listrik. Kendaraan Bermotor listrik awalnya merupakan kendaraan yang menawarkan efisiensi dan sistem *budgeting* yang terpaut lebih murah dibandingkan dengan kendaraan bermotor konvensional. Dengan adanya hal tersebut, secara prinsipal masyarakat mulai melihat potensi bahwa hal tersebut dapat menjadi salah satu pengurangan biaya harian dalam menunjang berjalannya perekonomian dan kehidupan sehari-hari atas penggunaan kendaraan bermotor listrik yang oleh karena itu hal ini dapat menjadi alasan utama atas transisi konversi masyarakat dalam moda kendaraan. Kendaraan bermotor listrik telah dikeluarkan oleh beberapa perusahaan produsen dan diperjualbelikan kepada masyarakat.



di Provinsi Sulawesi Selatan telah marak penggunaan motor listrik beberapa masyarakat dengan tujuan memiliki efisiensi selain tidak menggunakan Bahan Bakar Minyak, harga yang ditawarkan pula tidak

semahal dengan Kendaraan Bermotor pada umumnya. Oleh karena itu, masyarakat mengalami transisi kebutuhan dikarenakan keuntungan yang diperoleh lebih banyak atas penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik. Pada realitasnya masyarakat menggunakan kendaraan tersebut pada Kawasan tertib lalu lintas dengan menganggap bahwa hal tersebut menjadi absah dikarenakan jalan raya ditujukan utama kepada kendaraan bermotor. Sebelum melangkah pada rumusan masalah terkait hal tersebut, diperlukan kepastian hukum atas norma apa yang mengatur terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik dalam kawasan tertib lalu lintas.

Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 8 “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”.²

Dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Pasal 1 angka 5 yaitu:

“Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk



²Lihat pada Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22/09 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.”³

Serta Pasal 1 angka 7 yaitu:

“Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.”⁴

Dalam penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor meliputi subjek pajak yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal ini, pemilik Kendaraan Bermotor Listrik memiliki kewajiban atas pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pajak daerah dan telah diatur dalam mekanisme pengenaan pajak bagi pemilik kendaraan tersebut.

Namun pada realitasnya di Provinsi Sulawesi Selatan, para pemilik kendaraan bermotor listrik tidak memiliki kewajiban atas pembayaran pajak penggunaan kendaraan bermotor sehingga hal tersebut menyalahi kebijakan perpajakan daerah. Kendaraan tersebut diindikasikan sebagai “sepeda listrik”. Namun, menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 angka 8 , definisi terkait kendaraan bermotor telah melingkupi definisi dari sepeda listrik tersebut dan oleh karena itu objek tersebut dapat dikatakan KBL yang sudah seharusnya diberikan pengenaan pajak. pada pasal 1 angka 9



lihat pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 22 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 1 Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

lihat pada Pasal 1 Angka 7 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 22 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 1 Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

menyatakan bahwa “Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan” Hal ini mengindikasikan bahwa sepeda listrik masih memiliki alat manual dalam menggerakkan kendaran tersebut sehingga kendaraan bermotor listrik ini pula memenuhi atas definisi dari Kendaraan Tidak Bermotor.

Problematika tersebut hingga sekarang belum dapat dijawab apakah kendaraan bermotor listrik tersebut termasuk dalam Pasal 1 angka 8 atau Pasal 1 angka 9 terkait. Merujuk pada norma yang diatur tersebut, maka pada kasus kendaraan bermotor listrik ini, memiliki kekaburan hukum yang dimaksudkan bahwa terjadi probabilitas norma dalam melihat situasi baru tersebut. Pajak atas kendaraan bermotor tersebut pula diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan yang mengindikasikan bahwa Kendaraan Bermotor Listrik diharuskan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak daerah namun pada isu masalah yang pertama, terjadi ketidaksesuaian antara pengenaan atas kendaraan bermotor dan kendaraan yang diklasifikasikan sebagai kendaraan bermotor, beberapa kendaraan yang diasumsikan oleh masyarakat sebagai “sepeda listrik” yang secara normanya sudah seharusnya dikenakan pajak, kendaraan tersebut tidak diharuskan untuk membayar pajak kepada daerah terkait.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perpajakan terkait penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis menyusun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis terkait pengaturan perpajakan terkait penggunaan kendaraan bermotor tenaga listrik berbasis baterai.
2. Untuk menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 38 Tahun 2022.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis



Sebagai landasan penelitian keilmuan, wacana, teorisasi, an referensi yang berkaitan dengan penalaran di bidang Ilmu ukum Perpajakan di masa yang akan datang, maka penelitian ini

diharapkan dapat bermanfaat dalam bidang pembenahan muatan Undang-undang Perpajakan, perpajakan daerah, dan perluasan bidang Perpajakan. Kajian Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Pajak Kendaraan Bermotor dan Pengenaannya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan penelitian selanjutnya mengenai pembuatan peraturan, bidang praktisi perpajakan, dan landasan penelitian hukum perpajakan. Hal ini juga akan menjadi landasan bagi naskah akademik mengenai pembuatan peraturan dan/atau perubahan norma yang ada. Dewan Perwakilan Daerah telah menerapkan pajak pada kendaraan bermotor listrik dengan alasan perlunya regulasi mengingat pesatnya kemajuan teknologi modern dan penggunaan kendaraan listrik sebagai pilihan transisi.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan tema judul skripsi yang diteliti, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian lain sebagai pembandingan dari penelitian yang penulis lakukan, dan ditemukan 3 (tiga) judul yang berkaitan. Adapun judul-judul yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Syahrizal Wirayuda, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Program Studi S-1 Hukum Administrasi Negara dengan judul "Tinjauan Yuridis Pengenaan



Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Kota Makassar”. Skripsi tersebut membahas masalah terkait pengenaan pajak progresif yang merupakan sistem kenaikan pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak sesuai kenaikan kuantitas objek pajak dalam kepemilikan nama atau alamat yang sama dan dikenakan perbedaan jumlah pajak antara kepemilikan kendaraan bermotor pertama dan kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dengan bertujuan untuk menekan jumlah kepemilikan kendaraan dikarenakan pembayaran pajak yang dihitung lebih mahal. Studi penelitian yang dijadikan menjadi objek permasalahan yaitu terkait regulasi dan penerapan yang berbeda antara Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 6 ayat

(1) : “Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama”⁵ dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah pasal 10 ayat (2) : “nama dan alamat yang sama”.⁶

Peneliti menganggap bahwa kepemilikan kendaraan ketika ditinjau dari aspek nama yang sama menjadi wajar dalam menentukan kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya namun pada frasa dalam Perda terkait menggunakan nama dan alamat yang sama.



⁵lihat pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

⁶lihat pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Peneliti menganggap bahwa bahwa dalam aspek alamat yang sama, dalam kependudukan Indonesia dapat terdiri dari beberapa orang yang memiliki ikatan keluarga namun berbeda kepemilikan kendaraan sehingga berpotensi melenceng dari tujuan kepastian hukum. Sehingga rumusan masalah yang oleh peneliti angkat adalah sebagai berikut:

- a. Apakah eksistensi pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar berdasarkan peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimanakah pelaksanaan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor di Kota Makassar?

Penelitian tersebut memiliki perbedaan pada studi objek kajian dalam melihat dan perumusan masalah yang diangkat antara perbandingan administrasi/norma pajak progresif kendaraan bermotor antara Undang-Undang dan Peraturan Daerah sedangkan penulis mengadakan objek kajian terkait Pengaturan Dasar Pengenaan Pajak yang dijalankan oleh Pemerintahan Daerah terkait Pajak Kendaraan Bermotor Listrik. Maka dengan adanya hal tersebut, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis dan sesuai pada kaidah-kaidah dan etika pengetahuan ideal yang harus ditegaskan sebagai bentuk tanggungjawab berpengetahuan serta penelitian ini dilakukan secara ilmiah dan melihat



kerangka terkait metode penggunaan nalar dan penciptaan karya ilmiah dalam hal ini penelitian.

2. Skripsi oleh Herman Setiawan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga tahun 2012 dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di-Jatim Berkenaan Tarif Progresif”. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait: (1) prosedur pemungutan Pajak Progresif kendaraan bermotor dengan tarif progresif di Jawa Timur; dan (2) permasalahan hukum yang 9 timbul dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tari progresif dan upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak apabila terjadi masalah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah pemungutan pajak kendaraan bermotor telah memenuhi kepastian hukum, hal ini didasarkan oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 jo Pasal 6 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 yang isinya mengatur tentang menentukan besaran pokok pajak kendaraan bermotor. Dalam menentukan besaran pokok pajak kendaraan bermotor ada dua elemen penting yang menentukan, yang pertama adalah dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan tarif pajak kendaraan bermotor. Cara menentukannya adalah



mengalikan antara dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam pasal 7 Perda Jawa Timur 9

tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Apabila wajib pajak memiliki kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat) serta kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang isi silinder 250 cc keatas, kedua dan seterusnya maka sesuai Pasal 8 Perda Jawa Timur 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah wajib pajak tersebut dikenakan tarif secara progresif yang urutan tarifnya diatur dalam yang sama. Dalam rangka pemungutan pajak kendaraan bermotor dengan tarif progresif tersebut ada beberapa masalah hukum yang timbul diantaranya 10 adalah masalah urutan tarif progresif. Untuk mengatasi hal tersebut wajib pajak bisa melakukan upaya hukum berupa keberatan ataupun banding.

3. Skripsi oleh Lidya Octafiani BR Sinulingga, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan Pajak Progresif Bagi Kendaraan Bermotor (Studi pada UPT Samsat Medan Selatan)”. Pembahasan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait implementasi kebijakan pajak progresif bagi kendaraan bermotor pada kantor UPT Samsat Medan Selatan.

Adapun hasil penelitian dalam skripsi ini adalah implementasi kebijakan pemberlakuan pajak progresif kendaraan bermotor yang meliputi komunikasi, sumber daya manusia, sikap pelaksana, dan rokrasi telah dilaksanakan dengan baik oleh Upt Samsat Medan elatan, yaitu: (1) Komunikasi dilaksanakan secara eksternal



dengan mempublikasikan pajak progresif kepada masyarakat atau wajib pajak menggunakan media cetak dan media elektronik. (2) Sumber daya manusia dilaksanakan dengan cara mempersiapkan personil petugas pelayanan pajak progresif kendaraan bermotor sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing serta didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. (3) Sikap pelaksana dilaksanakan oleh pegawai Samsat dengan memberikan sikap pelayanan yang baik kepada wajib pajak yang membayar pajak 11 progresif sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan, (4) Birokrasi dilaksanakan dilaksanakan dengan menyederhanakan birokrasi pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan cara membentuk kelompok kerja, sehingga wajib pajak menjadi semakin mudah dalam memperoleh layanan pajak progresif di UPT Samsat Medan Selatan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Pajak

Dalam interaksi sosial, di mana orang-orang menjalin ikatan satu sama lain, terdapat peraturan yang dapat ditegakkan secara hukum. Hal ini dipengaruhi oleh keinginan akan kebebasan manusia, dimana setiap individu sadar akan inisiatif internal untuk mengurangi jumlah kebebasan yang dimiliki individu. Gagasan ini secara logis berasal dari interaksi antara orang-orang yang membentuk masyarakat yang kita sebut sebagai hukum. Setiap orang bertanggung jawab atas hubungan komunal sering disebut sebagai kontrak sosial melalui peraturan dogmatis.

Melindungi hak dan kewajiban individu adalah tujuan dari undang-undang yang dapat ditegakkan secara hukum dalam komunitas manusia. Oleh karena itu, konsep ini dikaitkan dengan interaksi antara masyarakat dan pemerintah melalui undang-undang yang mengatur setiap warga negara (Hukum Publik). Berdasarkan keterikatan tersebut maka negara wajib memenuhi setiap kebutuhan masyarakat yang berkedok mengatur setiap warga negaranya. Dalam hal ini pemenuhannya secara implisit menjadi tanggung jawab negara. Hal ini sebagai instrumen kedaulatan negara diciptakan dengan tujuan untuk membela hak-hak asasi semua negaranya. Untuk menjamin kebutuhan masyarakat atau yang kita sebut sebagai masyarakat, negara harus menghimpun kontribusi dari warganya.



Sistem perpajakan digunakan untuk melaksanakan salah satu manifestasi tersebut. Untuk menjaga kepentingan umum masyarakat, sistem perpajakan pada umumnya mengontrol pendapatan pemerintah dan sumber keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Pasal 1 angka 1 menyatakan yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”⁷

Secara materil, terma kontribusi wajib dalam Undang-Undang KUP tersebut menerangkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara pungutan atau penerimaan negara selain pajak yang dimana proses pemungutannya merupakan kewajiban wajib pajak dalam memenuhi segala kepentingan umum yang imbalannya secara tidak langsung dan tidak mengharapkan nilai nominal yang sesuai terhadap pajak yang dibayarkan kepada negara. Namun dalam terma bersifat memaksa, penulis menganggap bahwa hal tersebut berlebihan dalam skema pemungutan pajak dikarenakan negara mengasumsikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan secara paksa, diperbolehkan akibat

anya wajib pajak yang tidak taat dalam pembayaran pajak.

Lihat pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 07 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.



Mengapa demikian, dikarenakan penulis beranggapan bahwa sistem pungutan paksa hanya sekedar berada pada tataran wajib pajak yang tidak taat dalam pembayarannya sedangkan wajib pajak terkait yang melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan terutangnya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, tidak dapat diberikan frasa pungutan paksa.

Dalam memaknai hal tersebut, sistem pungutan paksa tidak berlaku secara *universal* kepada para pelaku pajak dan bentuk pungutan paksa tersebut tidak diartikan sebagai bentuk kewajiban yang memaksa kepada warga negara dikarenakan warga negara pula memiliki hak atas turut serta berperan dalam pembangunan nasional melalui alokasi pembayaran pajak. Menurut penulis hal ini berimplikasi atas keterkaitan sistem moralitas dalam perpajakan. Perlu ditekankan bahwa moralitas yang dimaksudkan oleh penulis merupakan nilai moral dalam pemungutannya. Mengapa demikian, sistem moralitas dianggap sebagai sesuatu hal yang inheren dalam diri tiap individu. Lebih tepatnya bahwa moralitas yang dimaksudkan dalam hukum merupakan kewajiban terhadap sesuatu dimana ketika objek daripada moral itu sendiri yang merupakan manusia, memiliki kesadaran atas memenuhkan kewajiban yang ia miliki. Secara teoretis bahwa kewajiban terbagi atas dua yang diantaranya kewajiban secara yuridis, dan kewajiban secara etika atau batiniah.



wajiban yang yuridis bersumber dari instansi yang berwenang al), sementara kewajiban yang dikategorikan sebagai etika

bersumber pada bagian dalam batin seseorang.⁸ Dapat diartikan bahwa tolak ukur moralitas terdapat pada penilaian individu terhadap individu lainnya yang berdampak dapat melahirkan subjektivitas dalam moralitas dan hukum. Moral dan hukum memiliki lingkup yang berbeda dimana ketika moral berbicara mengenai baik atau buruknya sesuatu, hukum berbicara mengenai sah atau tidaknya suatu norma yang di positifkan namun dalam penerapan perpajakan dalam hal ini yaitu pemungutannya yang secara paksa, telah menyentuh ranah moralitas.

Jika argumentasi dasar diatas dan penjelasan pada sub bab telah cukup jelas menerangkan dan menggambarkan terkait bagaimana hubungan hukum dan moral, pertanyaan yang kemudian muncul adalah mungkinkah diciptakannya hukum moral yang dipandang sebagai keseluruhan kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur masalah moral, sebagai satu disiplin atau cabang dari ilmu hukum⁹ Penulis menganggap bahwa kajian ilmu hukum berada pada ranah sah atau tidak sahnya suatu produk hukum bukan bermoral atau tidaknya suatu produk hukum dengan didasari argumentasi sederhana bahwa ketika seluruh produk hukum tersebut bermoral, maka dimana titik ukur moralitas yang digunakan dalam pembentukan produk hukum dan ketika seluruh warga negara diasumsikan menerima moralitas yang diberikan negara melalui peraturan yang dikeluarkan maka mutlak bahwa tolak ukur moralitas yang



Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun, 2010, *Filsafat Hukum (dari segi sabdan manusia dan pengetahuan hingga keadilan dan kebenaran)*, Cet. 1, refleksi, Makassar, hlm. 165.
Muhammad Sadi Is, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta,

dimiliki oleh tiap-tiap warga negara memiliki kesamaan persepsi namun pada kenyataannya penulis menganggap bahwa hal tersebut masing-masing sangatlah subjektif atau dapat diartikan sebagai multitafsir. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa secara materiil frasa kontribusi wajib telah cukup untuk menjelaskan bahwa hal tersebut menjadi kewajiban bagi seluruh subjek pajak dalam perpajakan di Indonesia.

Keadaan sifat memaksa dalam pajak menerangkan bahwa ketentuan perpajakan yang memaksa tersebut belum tentu membuat orang atau badan maupun petugas pajak menjadi taat atas ketentuan perpajakan namun dapat pula menimbulkan interpretasi terhadap kebijakan pajak yang dinilai memaksa tanpa mempertimbangkan sistem moralitas dalam kontrak sosial masyarakat melihat pajak menganut sistem *Official Assesment System* yang merupakan ketentuan perpajakan dari *fiscus* atau pemungut pajak dan *Self Assesment System* yang merupakan perhitungan dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri dan kedua sistem tersebut merupakan bentuk hubungan antara pemungut pajak dan wajib pajak bersangkutan. Selanjutnya, khusus terkait perpajakan, sekali lagi diberikan penekanan tentang pentingnya paksaan itu; seakan-akan tidak adanya kesadaran dari masyarakat untuk melakukan kewajibannya.¹⁰

Argumentasi tersebut diperkuat oleh H. Bohari yang menyatakan



“Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, diharapkan

Santoso Brotodihadjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet. 23, Redaksi Indung, hlm. 5.

terpenuhinya ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerja sama wajib pajak, sehingga perlu di hindari penggunaan istilah paksaan.”¹¹

Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong”, Unpad, Bandung, tahun 1964, menyatakan definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”¹²

Dalam pengertian tersebut terdapat penekanan atas bentuk kolektif untuk memenuhi kepentingan publik yang dalam hal ini yang dimaksudkan untuk menutup biaya produksi yang dihasilkan oleh negara, diperlukan sifat kolektif antar warga negara yang secara tidak langsung memberikan makna bahwa pembayaran pajak bertitik pada gotong royong dari wajib pajak tersebut, dan pengembaliannya atau pengalokasian dari dana pajak tersebut semata-mata dikembalikan kepada si wajib pajak itu pula.

“Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.”¹³ Dalam pengertian yang diberikan oleh Angger Sigit dan Fuady Primaharsya tersebut, penerimaan yang diperoleh oleh negara bertujuan atas pembangunan nasional dan kepentingan rakyat yang



H. Bohari, 2010, *Pengantar Hukum Pajak*, Ed. Revisi, Cet. 8, Rajawali Pers, lm. 24.

Santoso Brotodihadjo, *Op. Cit.*, hlm. 5.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Pokok-Pokok Hukum n*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1.

secara tidak langsung merupakan pemenuhan hak yang diberikan negara kepada warga negaranya.

Berdasar dari pengertian tersebut, pajak memiliki beberapa unsur dalam hal ini, (1) Sumber Penerimaan Negara; (2) Pelaksanaan Pembangunan; (3) Seluruh Rakyat Indonesia. Penerimaan Negara menjadi unsur utama dalam sistem hukum pajak sebagai *start point* dalam menjalankan mekanisme perpajakan. Menurut Cort van der Linden,

“pajak adalah kewajiban penduduk negara untuk dapat menetap serta berusaha dalam negara itu dan memperoleh perlindungan. Jadi penduduk negara berhak untuk berusaha dan berhak untuk memperoleh perlindungan (hukum dan sosial ekonomi).”¹⁴

Dalam literatur berbahasa Inggris, hukum pajak disebut *tax law*, kemudian dalam bahasa Belanda disebut *belasting recht*. “Sementara itu, dalam literatur berbahasa Indonesia digunakan istilah selain hukum pajak juga hukum fiskal.”¹⁵ Hukum Pajak dalam arti sempit adalah seperangkat kaidah hukum tertulis yang mengatur hubungan antara pejabat pajak dengan wajib pajak yang memuat sanksi hukum.¹⁶ Hukum pajak dalam substansinya mengatur terkait pejabat pajak yang mengeluarkan ketetapan atas pajak baik keseharusan, pengenaan, dan seluruh objek dan subjek pajak.

Hukum Pajak merupakan seluruh peraturan-peraturan yang dimana negara memiliki wewenang atas pengambilan/pemungutan harta yang

oleh masyarakat dan mengembalikannya kembali dalam bentuk



H. Bohari, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 21.

Muhammad Djafar Saidi, 2018, *Pembaruan Hukum Pajak*, Ed. terbaru, Cet. 5, Pustaka, Depok, hlm. 1.

Ibid.

kepentingan-kepentingan publik sehingga hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga negaranya.

Senada dengan Prof. Djafar, menurut H. Bohari, Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan:

1. Siapa-siapa wajib pajak (subjek pajak);
2. Objek-objek apa yang dikenakan pajak (objek pajak);
3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah;
4. Timbulnya dan hapusnya hutang pajak;
5. Cara penagihan pajak, dan
6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.¹⁷

Kedua pengertian dari hukum pajak tersebut dengan melalui kaidah-kaidah komparatif maka menghasilkan kesimpulan bahwa pemerintah sebagai pejabat pajak, memiliki wewenang atas seluruh bentuk pungutan kepada rakyat dalam hal ini selaku wajib pajak demi menunjang kebutuhan publik.¹⁸



H. Bohari, *Op. Cit.*, hlm. 29.

Kaidah komparatif merupakan metode analisis yang digunakan dengan pada titik pengambilan gagasan dan gabungan atas gagasan yang lainnya erdasar pada metode kausalitas, asas, dan prinsip-prinsip yang melahirkan kualitatif baru sebagai bentuk kesepakatan atas teori yang dihadirkan oleh

Berbeda dengan pengertian hukum pajak yang dikemukakan oleh

R. Santoso Brotodiharjo, mengutip dalam karya Suparno, yaitu:

“Hukum pajak yang juga disebut hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang Pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (Wajib Pajak).”¹⁹

Dalam pengertian yang diberikan oleh Santoso Brotodiharjo, terdapat frasa kekayaan yang digunakan dan menitikberatkan atas harta yang dimiliki oleh orang-orang atau badan-badan hukum. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia makna kekayaan diberikan batasan yaitu perihal (yang bersifat, berciri) kaya. Kaya dimaknakan berupa mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Dalam definisi menurut Santoso Brotodiharjo lebih memfokuskan pada fungsi *budgeter* dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya, yaitu fungsi mengatur.²⁰ Beberapa bentuk fungsi mengatur atau yang dapat kita katakan dengan fungsi *regulerend* yang dilaksanakan oleh sistem perpajakan diantaranya meliputi skema pemungutan pajak, dasar pengenaan pajak, dan sistem pemungutan pajak yang dimana hal tersebut mengacu pada fungsi pengaturan bagi warga negara demi menunjang kebutuhan dan kemakmuran rakyat.



Suparno, 2012, *Hukum Pajak (Suatu Sketsa Asas)*, Cet. 3, Pustaka Magister, hlm. 49.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Fungsi *Budgeter* merupakan mekanisme dalam memasukkan dana secara maksimal ke kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini mengasumsikan bahwa negara melakukan pemungutan pajak dengan unsur paksaan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya pasokan dana dari warga negara untuk dikembalikan kepada warga negara tersebut. Penulis menilai bahwa definisi dari hukum pajak tersebut dapat mengindikasikan bahwa negara dalam proses pemungutan pajaknya, tidaklah mempertimbangkan sistem moralitas ketika pemungutan pajak tersebut tidak menekankan pada fungsi mengatur/*regulerend* untuk ketertiban dan sistem keadilan kepada warga negara dan juga moralitas terhadap ketetapan perpajakan sebagai *legal standing* pemungutan pajak.

Dengan hal tersebut, bahwa definisi hukum pajak yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya yang menerangkan terkait perspektif dari beberapa ahli ilmu hukum pajak terkait definisi tersebut telah memiliki keabsahan dan dapat secara sah digunakan sebagai doktrin dalam ilmu hukum pajak ataupun rujukan dalam akademisi sebagai bahan ajar.

Sumber penerimaan negara tidak hanya berasal dari pajak. “Selain dari pajak, penerimaan negara juga berasal dari kekayaan alam, bea cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari perusahaan milik negara, dan sumber lain.”²¹



Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Op. Cit.*, hlm. 10.

Penulis memandang bahwa dalam mempertimbangkan terkait kebenaran definisi dari hukum pajak diperlukan beberapa kaidah logika untuk dapat menganalisis pengertian yang dijabarkan oleh beberapa ahli hukum pajak. hal tersebut menjadi indikator utama alasan penulis mengambil beberapa definisi dari hukum pajak yang telah dijabarkan sebelumnya dengan memberikan pertimbangan melalui kaidah penilaian yang digunakan oleh penulis dan dianggap sesuai dalam memberikan batasan dan penjabaran atas definisi dari pajak yang dimana memiliki dominasi dalam sistem ekonomis dan hukum pajak yang memiliki dominasi dalam sistem yuridis.

1. Fungsi Pajak

Pada umumnya dikenal adanya dua fungsi utama dari pajak, yakni fungsi budgeter (anggaran) dan fungsi *Regulerend* (mengatur).

- a. Fungsi pajak budgeter adalah fungsi yang letaknya disektor publik, dan pajak tersebut merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, terutama untuk membiayai pengeluaran rutin, dan apabila setelah itu masih ada sisa (surplus), maka surplus ini dapat digunakan untuk membiayai investasi pemerintah (*public saving public invesment*)



Fungsi *Regulerend* (mengatur) Pajak mempunyai fungsi mengatur (*Regulerend*), dalam arti bahwa pajak itu dapat digunakan

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuantujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan dan fungsi mengatur itu banyak ditujukan terhadap sektor swasta.²²

2. Fungsi Pemungutan Pajak

Dalam kajian Ilmu Hukum Pajak, dapat dikatakan bahwa ketika suatu ketetapan-ketetapan pajak dikeluarkan dengan berdasar melalui nilai dan manfaat dari kebijakan tersebut, kebijakan itu dapat kita katakan sesuai dalam melihat fungsi atau kebergunaan dari pajak itu sendiri. Ditinjau melalui dasar hukum pemungutan pajak pada Pasal 23A UUD NRI 1945 menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”²³ Secara tersirat bahwa seluruh pemungutan pajak harus berdasarkan oleh peraturan mengikat yang jelas antara pemungut pajak dan wajib pajak.

Secara sederhana bahwa ketika telah dikeluarkannya suatu ketetapan pajak, maka secara langsung pula pemungutan pajak telah memenuhi syarat objektif dalam penindakan pajak. Ketika pemungutan pajak telah dilakukan oleh pejabat pajak, maka telah memenuhi fungsi-fungsi dari perpajakan. Oleh karena hal tersebut, maka secara *implisit* bahwa fungsi dari pajak itu sendiri melingkupi fungsi dari pemungutan



Henry Suharja, “Peran Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dan Kesadaran masyarakat objek Pajak Penghasilan”, Jurnal Lex Specialis Volume 4 Nomor 1 Agustus Tahun

Lihat Pada Pasal 23A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

pajak yang dilakukan pejabat pajak kepada wajib pajak selaku pembayar pajak. Secara umum, fungsi dari pajak terbagi atas dua yaitu Fungsi Anggaran dan Fungsi Mengatur. Namun penulis memandang bahwa diperlukan beberapa fungsi tambahan sebagai bentuk perwujudan sistem perpajakan di Indonesia sehingga mencapai titik keidealan norma hukum dalam kajian Ilmu Hukum Pajak.

3. Fungsi Anggaran (*Budgetair*) dalam Pemungutan Pajak

Sebagai salah satu dari sumber pendapatan atau pemasukan kas negara, pajak memiliki fungsi untuk memberikan pembiayaan terhadap penggunaan dana (pengeluaran) negara. Meninjau dari tujuan pajak yaitu meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini kepentingan umum warga negara, segala kebutuhan masyarakat mutlak memerlukan biaya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan dana yang cukup besar.²⁴ Salah satu yang diperlukan yaitu dengan adanya fungsi anggaran yang merupakan pemasukan yang diterima oleh negara untuk dapat membiayai segala kepentingan-kepentingan menyangkut masyarakat dalam bernegara. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.²⁵



Bustamar Ayza, 2018, *Hukum Pajak Indonesia*, Ed. 1, Cet. 2, Prenadamedia karta, hlm. 2.
Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di*, Cet. 1, Buku Litera, Yogyakarta, hlm. 36.

Berdasar dari kebutuhan atas anggaran yang diperlukan oleh pemerintah, maka sudah sepatutnya bahwa pemungutan pajak memiliki fungsi salah satunya yaitu memperoleh pembiayaan negara yang diberikan oleh wajib pajak. Fungsi Anggaran ini merupakan proses pemerolehan seoptimal mungkin dalam pemungutan pajak agar segala kepentingan umum yang ditujukan kepada warga negara dapat pula optimal. Hal ini dapat kita istilahkan sebagai hubungan kausalitas antara pemungut pajak dan wajib pajak terkait. Ketika pemungut pajak telah memperoleh pembayaran pajak, anggaran yang direncanakan dan melihat bahwa beberapa anggaran yang ditujukan belum tepat dalam suatu kondisi tertentu, maka negara mengalokasikan penerimaan tersebut dalam tabungan pemerintahan. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.²⁶ Fungsi Anggaran tersebut merupakan pengelolaan negara dalam menerima pembayaran pajak dan pengalokasian dana pajak menuju pembangunan dan fasilitas umum sebagai hubungan timbal balik atas wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya sebagai subjek pajak.

4. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) dalam Pemungutan Pajak

Dalam konteks fungsi mengatur, yang dimaksudkan bahwa tah selaku pemilik otoritas oleh warga negara dapat mengelola ngambil alih terkait laju pertumbuhan ekonomi, gejala sosial, dan

Ibid.



kebutuhan masyarakat yang tidak stabil (perbedaan antar kebutuhan komunitas individu yang berbeda). Pengaturan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum sehingga tercipta keadilan bagi masyarakat yang memiliki perbedaan atas kebutuhan-kebutuhan publik di tiap daerah masing-masing. Dengan adanya penekanan atas fungsi mengatur ini, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan kedaulatan dari negara. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri diberikan berbagai macam fasilitas berupa keringan pajak.²⁷ Keringan pajak merupakan sandaran awal agar penanam modal dalam hal ini diistilahkan sebagai *investor*, baik asing maupun warga negara Indonesia dapat tertarik terhadap rancangan pembangunan yang anggarkan oleh negara. Hal ini ditujukan sebagai konsep pengaturan pajak demi memberikan kemudahan dalam penanaman modal sehingga tidak terjadi implikasi berlebih contohnya *inflasi* atas kerumitan sistem penanaman modal. Aristanti dalam bukunya Hukum Pajak dan Perpajakan juga memberikan penegasan atas fungsi mengatur dengan menyatakan,

“Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBm (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) untuk barang mewah, hal ini diterapkan pemerintah dalam upaya mengatur agar tingkat konsumsi barang-barang mewah dapat dikendalikan.”²⁸



Ibid.
Aristanti Widyaningsih, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Fungsi mengatur tersebut pula ditinjau secara yuridis bahwa terjadi kemutlakan bahwa pemungutan pajak diharuskan berdasar dari Undang-Undang dan oleh karena itu, sisi materiil dalam keadaan ditentukannya pemungutan pajak tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian dalam pemungutan pajak sehingga tidak terjadi implikasi lain atas sistem tersebut yang salah satu contohnya diharapkan tidak terjadi persepsi ketidakadilan atas penetapan pajak yang berbeda oleh masing-masing wajib pajak terkait.

Dalam fungsi pemungutan pajak, terdapat beberapa pandangan dari ahli hukum pajak yang menjabarkan terkait beberapa fungsi lain dalam pemungutan pajak yang diantaranya fungsi stabilitas, demokrasi, dan redistribusi. Beberapa fungsi tersebut dikemukakan oleh ahli pajak yang memandang perlu untuk menjabarkan hal tersebut dalam rangka memberikan kejelasan atau menkonkretisasi asas yang telah tertanam dalam nalar perpajakan namun tiga fungsi tersebut terdapat dalam fungsi mengatur yang telah dijelaskan sebelumnya dengan landasan argumentasi bahwa fungsi-fungsi tersebut memiliki tujuan sekadar untuk mengatur dan tidak memiliki keterpisahan antara *spesies* dari fungsi mengatur dalam pemungutan pajak yang dimana terlingkup dalam Fungsi *Regulerend* dalam pemungutan pajak. Mengapa demikian,



ikarenakan hasil interpretasi terhadap penggunaan teori yang
a) menitikberatkan pada kaidah-kaidah dalam menentukan
i) umum yang dimana melingkupi gagasan-gagasan partikular yang

tidak dapat keluar dari norma umum tersebut sehingga penulis menilai bahwa ketiga fungsi tersebut seharusnya hanya sekadar berada dalam penjabaran dari fungsi mengatur yang lebih khusus sehingga memberikan kejelasan terhadap penggunaan fungsi mengatur dalam sistem perpajakan di Indonesia.

5. Pengertian Pajak & Objek Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak merupakan pemasukan bagi Negara yang terbesar demikian juga halnya dengan daerah. Sejak dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, maka daerah saat ini senantiasa berpacu untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pada sektor pajak yang macamnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan, bahwa "Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan
- 4) Lain-lain PAD yang Sah.²⁹

Sehubungan dengan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa itu pendapatan asli daerah adalah di sektor pajak daerah, yang



Fokusmedia, *Undang-Undang Otonomi Daerah*, (Bandung, 2004), h.110

pengaturan melalui undang-undang, dan dalam pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Daerah. Penghasilan daerah melalui sektor pajak merupakan sektor yang paling dominan untuk menopang pembangunan daerah, untuk itu dalam penggunaannya senantiasa diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembayaran pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga Negara di samping hak-hak yang juga harus diperolehnya. Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Di samping hak-hak asasi manusia tersebut terdapat juga kewajiban- kewajiban asasi, yaitu kewajiban-kewajiban yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan perundang-undangan, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidup dan sebagainya.³⁰

Di antara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh warga negara adalah taat dan patuh dengan ketentuan membayar pajak, yang



Kartasapoetra, *Sistimatika Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Bina Aksara, 1998), h.246

berhubungan dengan harta benda yang dimiliki, seperti PBB, pajak kendaraan, pajak penghasilan dan sebagainya. Pajak yang dibayarkan tersebut juga akan dikembalikan lagi kepada rakyat dalam bentuk pembangunan, berupa pembangunan fasilitas umum, sarana prasarana dan sebagainya, oleh karena itu pajak juga disebut dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Hukum pajak juga sering disebut sebagai Hukum Fiskal, yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan meyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga memperoleh bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).³¹

Dengan adanya dua hak yang bergandengan tersebut, maka seseorang tidak hanya menuntut hak saja, namun sebaliknya ia juga harus melaksanakan kewajiban. Hal ini dilakukan untuk terjadinya keseimbangan antara dua hak yang melekat dalam diri seseorang.

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi

ijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat



S.F.Marbun dan Moh.Mahfud MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*,
a: Liberty, 2000), h.130

dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan tertentu.³²

B. Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melaksanakan pembangunan di tiap daerah yang ada dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, penulis telah menjabarkan terkait otonomi daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan salah satu sumber pendapatan daerah terbanyak merupakan pajak daerah.

Dewasa ini, kemajuan teknologi memiliki perkembangan yang sejalan terhadap norma hukum dimana objek teknologi memiliki pengaturan dalam pembuatan, penanganan, dan penyebarluasan tersebut. Norma merupakan suatu tolak ukur yang sudah sepatutnya untuk dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan bermasyarakat maupun individual. Lebih lanjut, berbicara mengenai norma hukum, Maria Farida menyatakan:

“Norma hukum bisa dibentuk baik secara tertulis maupun tidak tertulis oleh lembaga yang berwenang membentuknya, sedangkan norma moral, agama, adat, dan lainnya terjadi secara tidak tertulis, melainkan tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Fakta-fakta kebiasaan yang terjadi mengenai sesuatu yang baik dan buruk yang berulang kali terjadi, sehingga ini selalu sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat



Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Grafindo Persada), h.56

tersebut, berbeda dengan norma hukum negara yang kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan/pendapat masyarakat.”³³

Norma hukum tersebut menyetujui terkait perkembangan teknologi dimana terjadi pengaturan atas norma-norma tersebut yang di implementasikan kedalam norma hukum. Perkembangan teknologi tersebut bertujuan untuk menunjang kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Penunjang tersebut salah satunya berupa kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor dimulai pada awal terjadinya revolusi industri yang terjadi di Abad 18-19. Revolusi Industri adalah periode industrialisasi besar-besaran. Revolusi industri adalah titik penting dalam sejarah seluruh dunia. Semuanya berawal ketika bentuk energi baru ditemukan yaitu energi uap.³⁴ Energi tersebut digunakan sebagai penunjang penggerak transportasi salah satunya kapal dan kereta. Sejalan dengan perkembangan pesat pada revolusi industri tersebut, maka ditemukan transportasi yang menggunakan mesin dengan pembakaran dalam atau bahan bakar minyak pada tahun 1867 sehingga penggunaan bahan bakar tersebut terhadap moda transportasi yang digunakan berkembang secara pesat hingga sekarang. Transportasi pula terbagi atas transportasi darat, laut, dan udara yang dimana ditujukan sebagai alat pengangkut objek untuk berpindah tempat. Hal inilah yang mendasari bahwa terdapat prediksi atas kendaraan bermotor



Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta, hlm. 6.

Astrid Savitri, 2019, *Revolusi Industri 4.0: Mengubah Tantangan Menjadi Era Disrupsi 4.0*, Cet. 3, Genesis, Yogyakarta, hlm. 17.

konvensional sekarang. Kendaraan Bermotor tersebut menjadi penunjang dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder warga negara.³⁵ Untuk lebih dapat memahami terkait transportasi tersebut yang dimana penulis mengkerucutkan hal pembahasan dalam kendaraan bermotor, maka perlu ditinjau secara radikal terkait kendaraan bermotor dan relevansinya terhadap pajak kendaraan bermotor yang diatur oleh pemerintah melihat bahwa kendaraan bermotor tersebut dapat diklasifikasikan kedalam objek pajak sehingga dapat memberikan penerimaan negara sebagai wujud titik awal dalam menjalankan sistem pemerintahan melalui pajak daerah.

1. Pengertian Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menyatakan bahwa: “Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.”³⁶ Sedangkan menurut Marihot P. Siahaan menyatakan:

“Kendaraan Bermotor merupakan semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan

³⁵ Penulis meninjau bahwa kendaraan bermotor berada pada kontekstual kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang berada di antara kebutuhan primer dan tersier. Kebutuhan tersebut dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan yang pemenuhannya dapat ditunda. Sedangkan menurut Abraham Maslow salah satu bentuk dari kebutuhan sekunder merupakan rasa aman dan cinta. Maka dengan hal tersebut, kendaraan bermotor berdampak dengan beberapa kebutuhan semisal perlengkapan masak dan perlengkapan rumah. Penulis menganggap kebutuhan sekunder tersebut dalam hal ini kendaraan bermotor menjadi di atas pemenuhan kebutuhan pokok warga negara yang diantaranya makan dan tempat tinggal.

Lihat Pada Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.



bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.”³⁷

Sejalan dengan Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan:

“Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.”³⁸

Kendaraan bermotor menjadi alat transportasi dimana kepemilikannya, dimiliki oleh warga negara sebagai dari objek pajak itu sendiri yang pemungutannya dilaksanakan oleh pajak daerah.

2. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Sebelum meninjau terkait pemungutan yang dilakukan oleh pajak daerah atas kendaraan bermotor, maka diperlukan untuk meninjau terkait pajak kendaraan bermotor. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan: “Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.”³⁹ Kepemilikan kendaraan bermotor tersebut pula tidak semata-mata kepemilikan dan penguasaan tanpa syarat administratif yang dipenuhi oleh warga negara. Kendaraan Bermotor tersebut dimiliki dengan



Marihot P. Siahaan, *Op. Cit*, hlm. 137.

Lihat Pada Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

09 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Lihat Pada Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

09 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

melalui proses pembelian dari perusahaan produsen atau *Dealer* dengan memenuhi persyaratan administrasi untuk dapat memiliki penguasaan atas kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan tersebut secara sah dikenakan pajak kendaraan bermotor kepada wajib pajak dengan melalui skema pajak objektif yang merupakan pajak yang tidak “memerhatikan” kondisi dari subjek pajak melainkan objek dari pajak itu sendiri.

Pajak kendaraan bermotor memiliki fungsi kepada pemerintah sebagai pendapatan, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Secara implisit dalam Undang – Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor diatur dalam salah satu Jenis Pajak Provinsi.⁴⁰ Hal ini menyatakan secara jelas bahwa kendaraan bermotor diatur dalam pajak daerah dan secara kepastian bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak Kendaraan Bermotor bergantung pada pemilik dari objek pajak tersebut yaitu penguasaan atas kendaraan bermotor. Jika Subjek Pajak telah memiliki kendaraan bermotor, maka telah sah dan dapat dikenakan atas pajak kendaraan bermotor. Perlu digarisbawahi bahwa terdapat pengecualian atas kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak

an pajak oleh badan atau perseorangan dengan alasan atas

Lihat Pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28
09 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.



kepentingan-kepentingan tertentu yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut pada UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 3 ayat (3) menyatakan:

“Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. kereta api;
- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. Objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.”⁴¹

3. Kendaraan Bermotor Bertenaga Listrik

Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah sistem Otonomi daerah, menurut pasal 1 ayat 5 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pengertian otonomi adalah daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara teoritis penyerahan kewenangan kepada daerah didasarkan kepada pertimbangan bahwa urusan-urusan tersebut akan lebih efisien, efektif, dan akuntabel apabila diserahkan ke daerah. Efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah bahwa urusan tersebut dari segi dana dan daya akan lebih

tingkatkan apabila dilaksanakan oleh dan di daerah. Sedangkan



Lihat Pada Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28/09 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

yang dimaksud efektif adalah penyerahan urusan tersebut akan mencapai sasaran yang diinginkan apabila dilaksanakan oleh daerah yang bersangkutan. Akuntabel berarti pemerintah daerah dalam menjalankan urusan-urusan tersebut selain bertanggungjawab kepada pemerintah juga bertanggung jawab kepada rakyat pemilih.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak terbagi menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak yang mana hasil pungutannya kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara. Sementara untuk membiayai belanja Pemerintah Daerah, pada tiap-tiap Daerah Otonom diberikan kewenangan untuk memungut Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah⁵. Setiap Pemerintah Daerah dapat menetapkan dan memungut beragam jenis pajak daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya.⁴²

4. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat



Achmad Lutfi, "Penyempurnaan Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Suatu Upaya dalam Optimalisasi Penerimaan PAD", Jurnal Ilmu Administrasi Disiplin: Bisnis & Birokrasi, Vol. XIV, No. 1, Januari 2006, hlm. 3.

menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁴³

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.⁴⁴

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.⁴⁵ lebih lanjut Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.⁴⁶

Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang



Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988),h. 32
Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1987), h. 15
Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: J,2012), h. 132
Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2009), h.25

mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.⁴⁷

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

a. Faktor penegak hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarakat luas.

b. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa fasilitas dan peralatan khusus, penegakan hukum tidak akan berjalan mulus. Sarana dan prasarana tersebut meliputi sumber daya orang-orang yang berpendidikan tinggi dan terampil, terorganisir dengan baik, lengkap dan didanai penuh. Jika ini tidak dihormati, lembaga penegak hukum tidak akan dapat mencapai tujuan mereka.



Siswanto Sunaryo, *Penegakkan Hukum Psikotropika* (Dalam Kajian Sosiologi Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004), h. 70-71

c. Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan atau ditegakkan, berarti bahwa warga negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, mematuhi hukum yang berlaku, dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. hukum kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.⁴⁸

d. Faktor Undang – Undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam festival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya. Jadikan hukum sebagai kristalisasi dari kehendak rakyat, kemudian hukum itu selain sebagai kaedah adalah juga gejala kemasyarakatan, hukum tidak terpisah dari masyarakat. Selama ini yang terjadi dalam proses pengakuan legislasi tentang peran masyarakat masih bersifat sepihak dan simbolis.



id., hal. 49-60

Beberapa komunikasi skala besar yang dilakukan hanya sebagai pelengkap dari prosedur dasar penyidikan, yang menjadi dasar dari rencana pengembangan peraturan daerah.

5. Kerangka Berfikir

Sejalan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Pasal 1 angka 5 yaitu:

“Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.”⁴⁹

Serta Pasal 1 angka 7 yaitu:

“Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaran yang digerakkan dengan Motor Listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari Baterai secara langsung di Kendaraan maupun dari luar.”⁵⁰

Berdasarkan regulasi diatas diharapkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sudah sesuai dengan Peraturan atau regulasi yang mengatur mengingat fenomena kendaraan bermotor listrik berbasis baterai saat ini sangat digemari oleh berbagai kalangan.



Lihat pada Pasal 1 Angka 5 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 22 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama n Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

Lihat pada Pasal 1 Angka 7 Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 38 22 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama n Bermotor Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022.

6. Definisi Operasional

- a) Hukum pajak atau hukum fiskal adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak
- b) Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c) kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
- d) Kendaraan bermotor listrik adalah kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel
- e) Kendaraan bermotor berbasis listrik jenis listrik (EV) yang menggunakan energi kimia yang disimpan dalam kemasan baterai isi ulang. BEV menggunakan motor listrik dan pengendali motor alih-alih mesin pembakaran internal (ICE) sebagai penggerak. Mereka memperoleh semua daya dari kemasan baterai dan karenanya tidak memiliki mesin pembakaran internal, sel bahan bakar, atau tangki bahan bakar. BEV termasuk tetapi tidak terbatas pada 1/2 sepeda motor, sepeda, skuter, skateboard, kereta api, perahu, forklift, bus, truk, dan mobil.

